



KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Nomor : DT.01.01/167/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber

Bogor, 17 Februari 2023

Yth. Ahmad Soleh Lakni, Lc, MA, CDAI

di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dasar tersebut, disampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan melaksanakan Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Selatan, Tahun 2023. Mohon Bapak berkenan menjadi narasumber pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari/ tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
 - b. Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

3. Sesuai pertimbangan kondisi yang berlaku saat ini, program deradikalisasi secara terpadu tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan memfasilitasi kelengkapan sebagai langkah pencegahan penyebaran *Covid-19*.
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mellysa Padma Paramita (082272450528).
5. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bogor, 17 Februari 2023

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan
Deradikalisasi,



Nisan Setiadi, S.E.

Tembusan:
Yth. Kepala BNPT RI (sebagai laporan).